



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 084/R/VI/2017

TENTANG
**PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu adanya pengelolaan sarana dan prasarana;
b. Bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan sarana dan prasarana di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta berjalan dengan baik, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Mensyahkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 20 Juni 2017 M
25 Ramadhan 1438 H



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.

NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Arsip.

1. Dasar Pengelolaan Sarana dan Prasarana UMS

Sarana dan Prasarana UMS sebagaimana disebutkan dalam STATUTA UMS Pasal 27 digunakan untuk kegiatan-kegiatan kebebasan mimbar akademik yang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan dan ke-Islaman. Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik. Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dengan peraturan Universitas. Pengelolaan sarana dan prasarana diarahkan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia sebagai upaya untuk memperkuat luaran UMS.

Prinsip pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan prinsip optimal, efektif, dan efisien oleh kepala unit kerja di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum.

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana UMS

- a. Sarana dan Prasarana (asset) UMS dikelola Biro Administrasi Umum.
- b. Pengadaan aset UMS dilakukan secara terpusat melalui Biro Administrasi Umum, dengan perencanaan memperhatikan masukan dari Fakultas, unit, Biro dan Lembaga.
- c. Siklus pengelolaan aset UMS secara umum dilakukan melalui tahap perencanaan, pengelolaan, kontrol dan pengendalian keuangan. Di tingkat universitas, tahapan diawali dari perencanaan program kerja dan anggaran, dan diikuti dengan pelaksanaan program, pelaporan, dan audit keuangan. Di tingkat Fakultas Unit, Lembaga dan Biro dikelola dengan pendekatan yang sama.
- d. Pengadaan prasarana, berupa pembelian aset dan pembangunan aset dilakukan Bersama antara BPH dan Pimpinan Universitas dengan membentuk tim pengadaan/ tim pembangunan yang ditetapkan oleh Ketua BPH dan Rektor UMS.
- e. Pengadaan sarana dilakukan oleh Biro Administrasi Umum melalui system lelang secara online.
- f. Realisasi pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh rektor yang dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor Keuangan.

3. Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- a. Pengadaan sarana dan prasarana UMS dikonsolidasikan dalam RAPB UMS yang disahkan Senat, BPH dan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.
- b. Sarana dan Prasarana UMS secara umum bersifat common use, untuk pemanfaatan sharing sarana prasarana dilakukan melalui sistem informasi. Beberapa ruang alokasi didelegasikan kepada pimpinan fakultas, unit, Lembaga dan biro untuk mengkoordinasikan pengelolaan.
- c. Untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan sarana dan prasarana maka pengelolaan berbasis sistem informasi.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana dikelola berbasis sistem IT.

4. Strategi penjaminan akuntabilitas pengelolaan Sarana dan Prasarana UMS

- a. Sarana dan prasarana disediakan dan dikelola sesuai dengan standard sarana dan prasarana sebagaimana ditetapkan dalam SN DIKTI.
- b. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan setiap tahun oleh fakultas, unit, lembaga dan biro dan dikonsolidasikan di tingkat universitas melalui RAPB UMS, dengan mempertimbangkan standard dan capaian luaran (output dan outcome).
- c. Perencanaan sarana dan prasarana disemua level dilakukan melalui mekanisme review dengan mempertimbangkan kesuaian program, ketersediaan anggaran, dan luaran program.
- d. Perencanaan sarana dan prasarana yang tereview dieksekusi oleh Biro Administrasi Universitas.
- e. Audit sarana dan prasarana dilakukan setiap tahun oleh internal auditor UMS.
- f. Laporan hasil audit dilaporkan dalam dalam RTM dan disampaikan kepada pimpinan universitas.

5. Mitigasi Resiko

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana UMS, maka dilakukan pendekatan-pendekatan berikut:

- a. Sarana dan prasarana yang disediakan mengedepan prinsip keberfungsian dan kamanan bagi pengguna.
- b. Efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengedepankan prinsip common use pada semua aset UMS.
- c. Selalu mempertimbangkan adanya resiko bencana terhadap setiap sarana dan prasarana UMS dengan melengkapi sarana prasarana dengan fasilitas untuk mitigasi resiko bencana alam dan non alam.

6. Penutup

Keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana UMS sangat ditentukan oleh pengelolaan sarana dan prasarana yang optimal, efektif dan efisien. Dukungan sistem informasi meningkatkan efisiensi tata kelola UMS. Pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dapat memperkuat target pencapaian luaran UMS.



Rektor,

Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.

NIDN: 0625066301